

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Membentuk sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan memiliki kemampuan menjadi pemimpin serta menjaga persatuan negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembinaan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan keberlangsungan hidup, kemajuan, pengembangan fisik, mental, dan sosial dari berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam anak-anak bangsa.¹

Faktor-faktor di sekitar anak seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan pergaulan, memiliki dampak yang besar pada pertumbuhan anak. Oleh sebab itu, cukup diharuskan menjamin bahwa anak-anak yang ada di lingkungan yang nyaman serta aman, serta memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengembangkan potensinya. Menurut Apong Herlina, Koji Yamashita menyatakan bahwa.²

“Cara anak dibesarkan memengaruhi pembelajaran mereka. Apabila anak-anak dibiarkan tumbuh dalam lingkungan yang penuh kritikan, hingga mereka pastinya terbiasa mencari kesalahan orang lain. Sebaliknya, jika mereka dibesarkan dalam suasana permusuhan, maka mereka pasti cenderung terlibat dalam konflik dan pertengkaran. Apabila mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh toleransi, mereka akan belajar menunjukkan kesabaran. Bila mereka diperlakukan secara adil, mereka akan belajar menghargai hal tersebut”.

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

² Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 19.

Anak-anak memiliki hak untuk bermain dan mengekspresikan diri secara bebas, namun hal tersebut perlu diarahkan menuju tujuan pendidikan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak dan kewajiban anak-anak.³ Sekolah berperan penting sebagai wadah untuk membentuk jiwa anak-anak, sekolah memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan pendidikan anak-anak, termasuk dalam hal pengetahuan dan perilaku karakter.⁴

Menangani perkara kejahatan yang mengikutsertakan anak bukan prinsip yang mudah, karena dibutuhkan keselarasan dalam persepsi dan visi untuk melindungi pemenuhan kewajiban anak tersebut.⁵ Perlindungan anak dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti melalui program-program, kegiatan, pelatihan, pendidikan, dukungan, permainan, dan pertolongan hukum yang disebut advokasi serta hukum perlindungan anak.⁶

Setiap murid berhak merasakan perlindungan dan kebebasan dari segala jenis tindakan kekerasan. Sesuai pada prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, secara spesifik dalam upaya perlindungan anak,

³ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 25.

⁴ Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 22.

⁵ Bahreisy, B., Saputra, F., & Hidayat, H., *Penerapan Restorative Justice lewat Lembaga Adat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe*. Eksekusi: *Journal Of Law*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Vol.4 No.1, 2022, hlm. 89. <http://dx.doi.org/10.24014/je.v4i1.17273>.

⁶ Yusrizal, R. A., & Iskandar, H., *Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Penelitian di Kota Banda Aceh)*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Aceh, Vol.16 No.2, 2021, hlm. 323. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4691>

terdapat ketentuan pada Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwasanya “Semua anak memiliki hak guna hidup, berkembang, dan bertumbuh, juga wajib mendapatkan pertolongan dari segala bentuk kekejaman dan diskriminasi”.

Menurut Philipus M. perlindungan hukum adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sejumlah individu agar mereka dapat memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup mereka. Hal ini mencakup perlindungan dari hukum untuk memastikan keinginan dalam tahap mengambil keputusan politik juga ekonomi, distribusi sumber daya, baik di tingkat pribadi maupun struktural.⁷ Perlindungan hukum terhadap anak harus dijamin melalui kebijakan hukum yang memadai untuk hak-hak anak.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlakuan kasar terhadap anak sangat mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan yang serius. Perlakuan kasar atau tidak adil tidak boleh ditujukan kepada anak oleh siapapun, dalam bentuk apapun. Indonesia dihadapkan dengan masalah yang serius ketika kasus kekerasan di lingkungan sekolah semakin meninggi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa terjadi

⁷ Romi Asmara dan Yusrizal, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Sefa Bumi Persada, Aceh, 2021, hlm. 1.

peningkatan pengaduan mengenai tindak kekerasan terhadap anak, dengan jumlah kasus yang dilaporkan kepada KPAI sebanyak 2.133 pada tahun 2022.⁸ Pada tahun 2023 Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melaporkan bahwa terjadi 3.547 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan.⁹

Perundungan dalam sudut pandang viktimologi terhadap anak adalah perspektif yang mengacu pada hak-hak korban.¹⁰ Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan merupakan langkah penting untuk membantu korban perundungan di sekolah. Perlindungan hukum terhadap korban perundungan belum banyak direalisasikan, meskipun dampaknya sangat nyata. Viktimologi mengakui hak-hak korban yang sangat penting karena perundungan dipandang sebagai sesuatu yang serius dan banyak terjadi di sekolah.

Berdasarkan pengkajian awal, didapat informasi bahwasanya pada Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Lhokseumawe terdapat jumlah kasus perundungan sebesar 57 kasus, contoh kasus pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lhokseumawe, *Cyber Bullying* dimana

⁸ Erfi Susanti, *Mengatasi Darurat Kekejaman di Lingkungan Pendidikan: Transformasi Guna Masa Depan Anak-Anak Indonesia*, <https://bpmpbengkulu.kemdikbud.go.id/mengatasi-darurat-kekerasan-di-lingkungan-pendidikan-transformasi-untuk-masa-depan-anak-anak-indonesia/>. Akses tanggal 3 Desember 2023.

⁹ Nabilah Muhammad, *Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>. Akses tanggal 30 Maret 2023

¹⁰ Hidayati, S. R., & Siregar, R. H., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi*, *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Fakultas Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau, Vol.2 No.4, 2022, hlm. 287. <https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/268>.

pelaku laki-laki yang ada pada kelas X menyebarkan foto perempuan yang berada pada kelas X yang dijadikan sasaran ke aplikasi pornografi, juga disebar pada grup WhatsApp Asoe Lhokseumawe yang terjadi pada 2023. Tindakan ini dipicu oleh rasa cemburu karena pelaku merasa tidak mendapatkan hal yang diinginkannya, korban melaporkan perbuatan pelaku kepada guru konseling untuk ditindaklanjuti, korban merasa tidak nyaman dengan tindakan pelaku yang membuat teman-temannya menjauhinya. Guru konseling memanggil pelaku untuk melaksanakan sesi pembinaan.

Kasus berikutnya, perundungan verbal terjadi di SMA Negeri 7 Lhokseumawe, dimana seorang siswi kelas X menjadi korban penghinaan terkait bentuk tubuhnya (*body shaming*). Pelaku N melakukan ejekan terhadap temannya AN, sehingga membuat siswi tersebut kehilangan kepercayaan diri untuk datang ke sekolah. Selaku guru konseling, Indah Maidasari memanggil siswa yang sering menjadi korban perundungan karena jarang hadir di sekolah, Setelah melakukan wawancara, korban mengungkapkan bahwa dia merasa tidak nyaman pergi ke sekolah karena sering diperlakukan dengan perundungan oleh pelaku. Sebagai tindak lanjut, pihak sekolah telah mengambil kebijakan untuk menangani dan membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kasus berikutnya, pada bulan Oktober 2023, terjadi perundungan fisik di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lhokseumawe. Kejadian tersebut berawal ketika siswa pelaku Z melakukan perkelahian dengan melemparkan gumpalan kertas kepada korban MA ketika jam prakarya yang mengenai sasaran yang mengalami

sakit gigi, selanjutnya korban langsung menghantam pelaku tersebut, pelaku itu tetap tenang, kemudian disulut kemarahan oleh temannya untuk membalas, yang akhirnya menyebabkan pertengkaran antara pelaku dan korban. Guru konseling selanjutnya memanggil pelaku dan korban untuk mediasi.

Kasus berikutnya, pada bulan Oktober 2023, di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Lhokseumawe, terjadi serangan verbal terhadap seorang kakak kelas yang pulang dari praktek kerja industri oleh seorang adik kelas X. Serangan tersebut dipicu oleh penampilan kakak kelas tersebut, yang membuatnya merasa tidak nyaman dan akhirnya mengakibatkan keributan. Korban yang merasa dihina oleh adik kelas tersebut melaporkan kejadian ini kepada guru bimbingan konseling, guru konseling meminta pelaku dan korban untuk hadir dalam proses penanganan dan pembinaan pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, serta menekankan kepada kakak kelas agar mematuhi aturan berpenampilan yang sopan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data di 16 Sekolah SMA dan SMK di kota Lhokseumawe. Perundungan cenderung terjadi di kelas X dan XI, yang terdiri atas perundungan fisik, verbal, dan *cyberbullying*. Perundungan verbal merupakan kasus yang paling sering terjadi. Namun, sekolah di Lhokseumawe masih kekurangan guru bimbingan konseling dan penanganan kasus perundungan yang belum dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, selain itu pencegahan melalui sosialisasi serta pembinaan terhadap pelaku dan pemulihan korban perundungan belum efektif dalam mengurangi tingkat perundungan di tingkat sekolah. Hal ini memerlukan upaya yang efektif untuk mencegah dan mengatasi perundungan di

lingkungan pendidikan terhadap anak. Anak memerlukan perlindungan dan penanganan secara khusus dalam mengembangkan kemampuannya secara optimal dalam pembelajaran.

Pengkajian perundungan di Sekolah Menengah Atas di Kota Lhokseumawe dilaksanakan untuk menilai bagaimana mengatasi dan menangani perkara perundungan pada anak di lingkungan sekolah menengah atas Kota Lhokseumawe. Perundungan dalam sudut pandang viktimologi terhadap anak mengacu pada hak-hak korban anak. Berdasarkan situasi tersebut, penulis ingin melakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan analisis terkait **“Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Perundungan di Lingkungan Pendidikan Terhadap Anak Dalam Perspektif Viktimologi (Studi Penelitian Sekolah Menengah Atas Kota Lhokseumawe)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan isu dalam satu kajian amatlah berperan penting. Dengan demikian, pengkajian dapat menjadi lebih akurat dan terarah sejalan dengan fungsi yang pastinya digapai. Dalam pengkajian ini, masalah yang dirumuskan yakni:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan terhadap anak dalam perspektif viktimologi di Sekolah Menengah Atas Kota Lhokseumawe?
2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan pada lingkungan pendidikan terhadap anak dalam perspektif viktimologi di Sekolah Menengah Atas Kota Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Didasarkan rumusan persoalan itu, pengkajian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan terhadap anak dalam perspektif viktimologi di Sekolah Menengah Atas Kota Lhokseumawe.
2. Untuk menganalisis hambatan dan upaya dalam implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan pada lingkungan pendidikan terhadap anak dalam perspektif viktimologi di Sekolah Menengah Atas Kota Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwasanya capaian pengkajian ini pastinya memberikan manfaat yang signifikan dalam teori maupun praktik, yaitu:

1. Secara Teoritis

Studi ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan terhadap anak dalam perspektif viktimologi, memahami upaya serta hambatan dalam mengatasi dan mengurangi perundungan di lingkungan sekolah menengah atas di Kota Lhokseumawe.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat praktis bagi semua yang terlibat, seperti lembaga pendidikan dan pemerintah daerah. Capaian pengkajian ini bisa dijadikan rujukan guna meningkatkan penerapan kebijakan pada upaya mencegah dan menangani

kekerasan di lingkungan sekolah. Sekolah bisa mengenali kekurangan dalam penerapan kebijakan dan mengambil langkah yang sesuai untuk meningkatkan kinerjanya.

E. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini akan meneliti implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan terhadap anak dalam perspektif viktimologi, terutama di Sekolah Menengah Atas Kota Lhokseumawe. Fokus penelitian mencakup identifikasi permasalahan perundungan, subjek penelitian yang melibatkan siswa dan guru, variabel seperti efektivitas kebijakan anti-perundungan, responsivitas sekolah terhadap kasus perundungan, serta dampak psikologis anak. Materi penelitian akan membahas analisis kebijakan anti-perundungan, strategi pencegahan dan penanganan perundungan, serta evaluasi efektivitas langkah-langkah tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya membolehkan penulis untuk mengkaji hasil pengkajiannya dengan studi sebelumnya, sehingga dapat mengenali keunggulan dan kelemahan. Studi ini bisa membantu penulis dalam menganalisis isu-isu yang telah diselidiki dalam pengkajian sebelumnya.

Pertama, Nuraeni yang berjudul “Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum Merdeka sebagai Upaya untuk Meminimalisir *Bullying* di

Sekolah”.¹¹ Dalam pengkajian ini, tugas konselor sekolah dalam kurikulum merdeka guna mengurangi intimidasi di lingkungan sekolah sangatlah penting. Mereka diyakini agar terlibat aktif dalam memberikan pelayanan kepada siswa dalam mencegah dan mengatasi kasus *bullying*. Perbedaan dengan Penelitian ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penulis menggunakan metode yuridis empiris dalam mengkaji penelitian ini.

Kedua, Rika Saraswati yang berjudul “Pencegahan Perundungan/*Bullying* di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum dan Perubahan Perilaku”.¹² Dalam studi ini, siswa di sepuluh sekolah mengalami intimidasi yang berasal dari berbagai bentuk, terutama tindakan sesama siswa. Karena itu, pendekatan non hukum seperti pengembangan disiplin positif sangat penting untuk terus menerus dilakukan guna mencegah kejadian perundungan. Diperlukan regulasi yang mengatur bagaimana instansi terkait ikut berperan dalam penanganan kasus perundungan di sekolah di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dari objek penelitian dimana mengacu pada norma hukum dan perubahan perilaku terhadap siswa, sedangkan penulis fokus pada bagaimana implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan perundungan di lingkungan pendidikan terhadap anak dalam perspektif viktimologi.

¹¹ Nuraeni, *Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Kurikulum Merdeka Sebagai Upaya Untuk Meminimalisir Bullying Di Sekolah*, Jurnal *Paedagogy*, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Pendidikan Mandalika, Nusa Tenggara Barat, 2023. <https://doi.org/10.33394/jp.v10i3.8095>.

¹² Rika Saraswati, *Pencegahan Perundungan/Bullying Di Institusi Pendidikan: Pendekatan Norma Hukum Dan Perubahan Perilaku*, Skripsi, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2020. <http://repository.unika.ac.id/32227/1/2670-7716-3-PB.pdf>.

Ketiga, Jurnal yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Pagak”.¹³ Oleh Sinda Eria Ayun, Ulfa Dyah Mustika, Galih Setyo Refangga pada 2023, Mahasiswa Universitas Wisnuwardhana Malang. Tulisan ini menyatakan bahwasanya menciptakan lingkungan sekolah aman dan bebas dari tindakan kekerasan merupakan hal yang sangat penting di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Pagak.

Penciptaan Tim mengatasi dan menanggulangi perundungan bisa menjadi landasan hukum untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) guna penanggulangan masalah perundungan di SMP Islam Pagak. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dari objek penelitian dimana mengacu pada aturan Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud Riset) No. 82 Tahun 2015. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini merupakan metode pendekatan, sedangkan penulis menggunakan metode yuridis empiris untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dalam penanganan dan pencegahan perundungan terhadap anak dalam perspektif viktimologi.

¹³ Mustika, U. D., & Refangga, G. S., *Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Islam Pagak*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Vol.4 No.4, 2023. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19019>